



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Padawulo, Woha, Tirawuta, Kolaka Timur 93572, Email: pmptkpaudniplk\_dikbudparakoltim@yahoo.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 621 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD "TK RAODAH"  
DESA ATOLANU KECAMATAN LAMBANDIA  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
  - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan Usia Dini yang bermutu kepada Anak Usia Dini 4 - 6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program sesuai tempat bermain yang mendidik di kecamatan-kecamatan
  - c. Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya lembaga satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk satuan PAUD, Taman Kanak-Kanak
  - d. Bahwa atas dasar butir a, b, dan c tersebut di atas dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Desa Atolanu Kecamatan Lambandia

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar 1945
  - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
  - 6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2013 Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 7. PP No. 37 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - 8. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Nasional Pendidikan
  - 9. PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
  - 10. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal
  - 12. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta lembaga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal

14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur
15. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK RAODAH" di Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
  - Kedua : Satuan PAUD "TK RAODAH" sebagai penyelenggara Program-program "TK RAODAH" di Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
  - Ketiga : Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK RAODAH sebagai berikut :
    1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
    2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
    3. Mengirimkan laporan berkala (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang PAUDNI sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
    4. Melaksanakan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
  - Keempat : Dalam kegiatan operasional tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program, maka Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut dapat dicabut/dibatalkan.
  - Kelima : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
  - Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

